



**SOSIALISASI PERPAJAKAN
UNTUK
BENDAHARAWAN PEMERINTAH**




**HOTEL SAHID PEKALONGAN
07 OKTOBER 2014**



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK






**PENGAWASAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN ATAS
BELANJA DAERAH**






Pokok Bahasan

- 1** Latar Belakang Pengawasan
- 2** Pengawasan Belanja APBD
- 3** PMK Nomor 64/PMK.05/2013
- 4** Kewajiban Penyampalan DTH/RTH









Elemen Data DTH dan RTH Diatur Dalam PMK-64

DTH

DAFTAR TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (DTH)
 PROVINSI/JABUPATEN/KOPA(1).....
 BULAN(2).....
 TAHUN ANGGARAN(3).....
 SKPD / KUASA BUD :(4).....
 KODE SKPD :(5).....

No Urut	SPM / SPO		SP2D		Indeks Akun Belanja	Potongan Pajak			NPWP Rekanan / Bendahara	Nama Rekanan / Bendahara	Ket			
	Nomor	Nilai Belanja (Rp)	Nomor	Nilai Belanja (Rp)		Kode Akun	Jenis Pajak	Jumlah Rp						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
TOTAL											18	19	20	21

RTH



REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (RTH)
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(1).....
 BULAN(2).....
 TAHUN ANGGARAN(4).....


NOMOR URUT	NAMA SKPD KUASA BUD	SPM/APD		SP2D		JUMLAH POTONGAN PAJAK	LIT					
		JUMLAH TOTAL	NILAI BELANJA TOTAL (Rp)	JUMLAH TOTAL	NILAI BELANJA TOTAL (Rp)							
4	5	6	7	8	9	10	11					
TOTAL							12	13	14	15	16	17

✓ Dilaporkan Setiap Bulan (Tanggal 20 Bulan Berikutnya)

✓ Dapat Dilakukan Secara Elektronik dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

✓ RTH Dapat Juga Dilaporkan Dari BUD (Hasil Rekapitulasi Sesuai Data SIKD)












KEWAJIBAN PENYAMPAIAN DATA TRANSAKSI HARIAN DAN REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN




Penyampaian DTH/RTH (*Hardcopy*) (PER-08/PJ/2014)

- Penyampaian DTH/RTH tidak serta merta menghapuskan kewajiban penyampaian SPT Masa oleh Bendahara APBD;
- Dalam hal dokumen RTH disampaikan dengan:
 - a. tidak dilampiri fotokopi SSP lembar 3;
 - b. melewati batas waktu tanggal 20 tiap bulannya;
 - c. tidak melampirkan DTH SKPD secara lengkap (seluruh SKPD); atas dokumen RTH tsb tetap dapat diterima oleh petugas TPT;
- Atas penyampaian dokumen *hardcopy* RTH secara langsung, diterbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dengan dibubuhi tanggal penerimaan dokumen, keterangan dokumen, nama jelas, petugas penerima dan cap dinas;
- Apabila dokumen RTH yang disampaikan tidak lengkap, maka pada BPS dicantumkan keterangan "Dokumen RTH tidak lengkap"



Penyampaian DTH/RTH (*Softcopy*) (PER-08/PJ/2014)

- Penyampaian dokumen *softcopy* RTH dan DTH dapat melalui media *flashdisk* atau cakram optik (*compact disc*)
- Penyampaian dokumen *softcopy* DTH dan RTH dapat dilakukan:
 - a. secara langsung kepada KPP; atau
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman surat.
- Dokumen *softcopy* DTH dan RTH disampaikan dalam format *Microsoft Excell* atau format ekstensi *.csv (comma separated value)*
- Dokumen *softcopy* DTH dan RTH diterima dan diolah melalui aplikasi pengolahan data pada sistem informasi DJP
- Petunjuk teknis terkait bentuk dan jenis data dalam dokumen *softcopy* DTH dan RTH dan penggunaan *loader* serta aplikasi pengolahan data selanjutnya berdasarkan surat atau modul aplikasi secara terpisah



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2014

**Aspek Perpajakan Penggunaan
DANA APBN/APBD
TAHUN 2014**


Bagi Bendahara

DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
2014

Pajak adalah

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD



KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN



Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Menyetor pajak terutang setelah terlebih dahulu menghitung & memotong/ memungut;

Melaporkan pajak terutang ke KPP atau KP2KP dengan menggunakan SPT.



AGENDA SOSIALISASI



Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan
sebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK

UU

- UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 (KUP)
- UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)
- UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN)

PP

- PP Nomor 74 Th 2011 (Hak dan Kewajiban Perpajakan)
- PP Nomor 132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian)
- PP Nomor 51 Th.2008 jo PP 40/2009 (Jasa Konstruksi)
- PP Nomor 71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan)
- PP Nomor 15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi)
- PP Nomor 1 tahun 2012 (Pelaksanaan UU PPN)
- PP Nomor 146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan)
- PP Nomor 21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis)

7



Bendahara Pemerintah
ditunjuk sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak Pusat


- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah
- Instansi atau Lembaga Pemerintah
- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan
- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri

WAJIB NPWP



Apabila SK Penunjukkan tersebut disebutkan sebagai Bendahara pengganti Bendahara sebelumnya yang telah terdaftar, maka tidak perlu mendaftar baru dan hanya cukup *update* data di KPP tempat terdaftar.





PTKP

Keferangan	Setahun	Sebulan
Untuk diri Wajib Pajak	24.300.000	2.025.000
Tambahan pegawai kawin	2.025.000	168.750
Tambahan anggota keluarga sedarah & semenda dlm grs keturunan lurus, anak angkat, maximum 3 orang	2.025.000	168.750
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	24.300.000	2.025.000

Status PTKP

WP Tidak Kawin	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	TK/0	24.300.000
1 Tanggungan	TK/1	26.325.000
2 Tanggungan	TK/2	28.350.000
3 Tanggungan	TK/3	30.375.000

WP Kawin	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	K/0	26.325.000
1 Tanggungan	K/1	28.350.000
2 Tanggungan	K/2	30.375.000
3 Tanggungan	K/3	32.400.000


WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	K/I/0	50.625.000
1 Tanggungan	K/I/1	52.650.000
2 Tanggungan	K/I/2	54.675.000
3 Tanggungan	K/I/3	56.700.000

UU No 1 Th 2004

Permend 13

Permen Keu → Turuksi Bendahara

∴ Upah THL = TSK kena pajak (> 200.000)



**TARIF BERDASARKAN
PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 (UU PPh)**

KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):



NO	Lapisan Penghasilan	Tarif
1.	S.d. Rp 50.000.000	- 5% -
2.	Di atas Rp50.000.000 - s.d. Rp 250.000.000	15%
3.	Di atas Rp250.000.000 - s.d.Rp500.000.000-	25%
4.	Di atas Rp500.000.000	30%

15

**TIDAK TERMASUK PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21**

PENGHASILAN

PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA *


PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)



IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU, IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA


ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH

BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/ NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI

16








Tarif Final
Penghasilan Atas Honorarium
Yang Bersumber dari APBD/APBD


NO.	PENERIMA PENGHASILAN	TARIF	Ket
1.	PNS Golongan I dan II Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%	Dibuat Bukti Pemotongan
2.	PNS Golongan III Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	5%	Dibuat Bukti Pemotongan
3.	Golongan IV Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	15%	Dibuat Bukti Pemotongan

**Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan
Dalam Pemotongan PPh Pasal 21
(UU 50/2010)**


- Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan.
- Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.



**UNTUK APAKAH
DIBUAT BUKTI PEMOTONGAN
PPh PASAL 21
OLEH BENDAHARA
KEPADA PENERIMA PENGHASILAN
??**



25



26


DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22

Pajak sehubungan dengan pembayaran atas **penyerahan barang** dan kegiatan dibidang **impor** atau **kegiatan usaha dibidang lainnya**

- Impor Barang
- Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah.
- Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.
- Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas.
- Dan lain-lain ditentukan dengan UU.

DIKECUALIKAN OBJEK PPh PASAL 22

- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000 dan tdk merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos.
- Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN.
- Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan Operasional Sekolah (**BOS**).



**CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 22**

Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 22

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka

$Rp\ 11.000.000,- \times 100/110 \times 1,5\% = Rp\ 150.000,-$

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 terutang :

$Rp\ 11.000.000,- \times 100/110 \times 1,5\% \times 200\% = Rp300.000,-$

_0

PPh Pasal 23



31



PEMOTONG PPh PASAL 23/26

Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008

BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT
BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
BADAN

YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS OBJEK PPh Pasal 23

32



Objek Pemotongan PPh Pasal 23

No	Objek	Tarif	Dasar Penghitungan	Sifat	Batas waktu penyetoran	Batas waktu pelaporan
1	Jasa teknik, jasa manajemen, jasa Konstruksi, jasa konsultan	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
1.	Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah	15%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
2.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
3.	Imbalan Jasa Lain					
	1. Jasa Penilai (appraisal)	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	2. Jasa Aktuaris	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	3. Jasa Akuntansi, pembukuan dan attestasi laporan keuangan	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	4. Jasa Perancangan (design)	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas, kecuali yg dilakukan BUT	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya

*tidak termasuk PPN



Objek Pemotongan PPh Pasal 23

No	Objek	Tarif	Dasar Penghitungan	Sifat	Batas waktu penyetoran	Batas waktu pelaporan
	7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	9. Jasa penebangan hutan	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	10. Jasa pengelolaan limbah	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	12. Jasa perantara atau keagenan	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yg dilakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	14. Jasa kostodan/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
	15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara)	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya

*tidak termasuk PPN

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

No	Objek	Tarif	Dasar Penghitungan	Sifat	Batas waktu penyetoran	Batas waktu pelaporan
16.	Jasa mixing film	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
17.	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
18.	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
19.	Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
20.	Jasa maklon	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
21.	Jasa penyelidikan dan keamanan	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya

*tidak termasuk PPN

→

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

No	Objek	Tarif	Dasar Penghitungan	Sifat	Batas waktu penyetoran	Batas waktu pelaporan
22.	Jasa penyelenggara keglatan	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
23.	Jasa pengepakan	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
24.	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
25.	Jasa pembasmi hama	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
26.	Jasa kebersihan atau cleaning service	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya
27.	Jasa katering atau tata boga	2%	Jumlah Bruto*		10 bln berikutnya	20 bln berikutnya

*tidak termasuk PPN

38

TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23

DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN
PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN

BUKTI PEMOTONGAN

F.1.1.33.06 atau
F.1.1.33.07

1

2

3

UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh
PASAL 23/26
ARSIP
BENDAHARA/BADAN

39

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23

Contoh 1

Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 23

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
 $Rp\ 11.000.000,- \times 100/110 \times 2\% = Rp\ 200.000,-$

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
 $Rp11.000.000 \times 100/110 \times 2\% \times 200\% = Rp400.000,-$

Contoh 2

Drs. Yaumin, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan di Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 23

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
 $Rp\ 1.100.000.000,- \times 100/110 \times 2\% = Rp\ 20.000.000,-$

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
 $Rp1.100.000.000 \times 100/110 \times 2\% \times 200\% = Rp4.000.000,-$

PPh Pasal 4 ayat (2)



41

Tarif PPh Pasal 4 ayat (2)

Bentuk Pekerjaan	Klasifikasi Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	2%
	Menengah dan Besar	3%
	Tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	Kecil, Menengah, Besar	4%
	Tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

Kualifikasi dilihat berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK))

TIDAK TERMASUK OBJEK
PERSEWAAN TANAH DAN ATAU
BANGUNAN

YG
MERUPAKAN

OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
(PAJAK DAERAH)

YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN,
TERMASUK :

1. FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;
2. PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN
3. JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL







43

PPN



44





PENGUSAHA KECIL

KMK No. 197/KMK.03/2013

TGL. 30 DESEMBER 2013 Berlaku Mulai 1 JANUARI 2014

PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN PEKERJAANNYA MELAKUKAN

PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP

PEREDARAN BRUTO
TDK LEBIH DARI
Rp 4.800 JUTA SETAHUN

Catatan:

Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

DASAR PENGENAAN PAJAK

HARGA JUAL

HARGA
PENGANTI

NILAI IMPOR


NILAI EKSPOR

NILAI LAIN
YG DITETAPKAN
MENKEU

SEBAGAI
DASAR
PENGHITUNGAN
PPN
YANG
TERUTANG

50

PEMUNGUT PPN
(Sejak 1 Januari 2004)
KMK No. 563/KMK.03/2003



51

**KELOMPOK BARANG
YANG TIDAK DIKENAKAN PPN**

BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :
MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL, BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH BAUKSIT

BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, YAITU :
BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM, DAGING, TELUR SUSU, BUAH

MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING

UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA

52

KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

JASA DI BIDANG

PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :

- JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;
- JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOterapi;
- JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;
- JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN
- JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATORIUM KESEHATAN, DAN SANOTARIUM

PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :

- JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;
- JASA PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;
- JASA PEMERIKSAAN KECELAHAN KECELAHAN YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
- JASA LEMBAGA REHABILITASI, KECELAHAN YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
- JASA PEMAKAMAN, TERMASUK KREMATORIUM; DAN
- JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECELAHAN YANG BERSIFAT KOMERSIAL.

• PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO

• JASA KEUANGAN

• JASA KEUANGAN

KEAGAMAAN, MELIPUTI :

- JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;
- JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN
- JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN

KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

JASA DI BIDANG

PENDIDIKAN, MELIPUTI :

- JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN
- JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS

KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL

PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBAYAI OLEH SPONSOR YANG BERTUJUAN KOMERSIAL

ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA

TENAGA KERJA

PERHOTELAN, MELIPUTI :

- JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN
- JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL

JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM

**KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA
DIBEBASKAN DARI PENGANAAN PPN**

RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA

SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI

VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)

BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA


KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL



PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL



KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)

PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA

TARIF PPN DAN PPn BM









No	Jenis Pajak	MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran
6	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	411128	403	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
7	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	411128	405	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian
8	PPh Final Pasal 4 ayat (2)	411128	409	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi
9	PPN	411211	900	Pemungut PPN Dalam Negeri *

Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

Jenis pajak	Tgl Penyetoran	Tgl pelaporan
➤ PPH Pasal 21	❖ <i>Paling lambat tgl 10 bl berikutnya setelah masa pajak berakhir</i>	❑ Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
➤ PPH Pasal 22	❖ <i>Disetor pada hari yang sama dg pelaksanaan pembyr</i>	❑ Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir
➤ PPH Pasal 23	❖ <i>Paling lambat tgl 10 bl berikutnya setelah masa pajak berakhir</i>	❑ Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
➤ PPH Pasal 4 ayat (2)	❖ <i>Paling lambat tgl 10 bl berikutnya setelah masa pajak berakhir</i>	❑ Paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
➤ PPN	❖ <i>Paling lambat tgl 07 bl berikutnya setelah masa pajak berakhir</i> ➢ Pejabat penandatanganan SPM sbg pemungut PPN hrs disetor pd hari yg sama dg pelaksanaan pembyr kpd PKP rekanan	❑ Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

64



BEA METERAI

- Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kuitansi terutang bea meterai sebesar :
- Rp 3.000,- di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya diantara Rp 250.000,- sd Rp 1.000.000,-
- Rp 6.000,- di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya diatas Rp 1.000.000

67

Belanja barang

Taufik Udin selaku bendahara Satker Dinas PPKAD Kendal dengan NPWP 00.123.456.7-513.000 melakukan transaksi sbb :

1. Tgl 2 Februari 2014 membeli makanan siap saji dari restoran untuk keperluan rapat seharga Rp 800.000,-

Pemungutan PPh.

Pembelian makanan siap saji di restoran pada dasarnya harus dipungut PPh Pasal 22, akan tetapi karena nilai pembeliannya dibawah Rp 2.000.000,- maka atas pembelian tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22.

Pemungutan PPN

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya mrpk jenis barang yang tidak dikenai PPN sehingga tidak dipungut PPN

68

Belanja barang

Taufik Udin selaku bendahara Satker Dinas PPKAD Kendal dengan NPWP 00.123.456.7-513.000 melakukan transaksi sbb :

2. Tgl 4 Februari 2014 membeli tunai alat tulis kantor seharga Rp 1.100.000,- dan buku pelajaran umum Rp 1.500.000,- dari toko buku GEMAR MEMBACA yang memiliki NPWP 04.000.100.0-912.000

Pemungutan PPh.

Pembelian alat tulis dan buku pelajaran harus dipungut PPh Pasal 22, karena total pembeliannya diatas Rp 2.000.000,-

PPh Pasal 22 (1,5 % x Rp 2.600.000,-) Rp 39.000,-

Pemungutan PPN

Buku pelajaran umum mrpk salah satu jenis BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga bendahara hanya memungut PPN atas pembelian ATK PPN (10% X Rp 1.100.000,-) Rp 110.000,-

Belanja barang

3. Tgl 15 Februari 2014 membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas seharga Rp 500.000,- dan membayar tagihan rekening listrik sebesar Rp 1.500.000,- kepada PLN serta membeli benda-benda pos sebesar Rp 500.000,- di kantor pos

Pemungutan PPh.

Atas pembelian BBM, listrik dan benda-benda pos tidak dipungut Ph Pasal 22

Pemungutan PPN

Terkait dengan PPN, dalam hal BBM dibeli dari Pertamina maka tidak dilakukan pemungutan PPN. Selain itu, listrik ditetapkan sbg BKP tertentu yang dibebaskan dari pemungutan PPN. Sedangkan atas pembelian benda pos karena nilai pembelian di bawah Rp 1.000.000,- maka tidak dipungut PPN.

70

Belanja barang

Tgl 18 Februari, membeli buku pelajaran umum seharga Rp 2.500.000,-, membeli pakaian seragam sebesar Rp 3.000.000 dan pengadaan formulir dan kertas sebesar Rp 2.000.000,- dari toko pengecer an. Rangga NPWP 06.234.007.1-513.000

Pemungutan PPh.

Atas pembelian barang dengan dana BOS tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan PPN

buku pelajaran dibebaskan dari pengenaan PPN shg tidak perlu dipungut PPN. Sedangkan PPN atas pembelian pakaian seragam dan pengadaan kertas sbb :

Pakaian seragam $(10\% \times \text{Rp } 3.000.000,-) = \text{Rp } 300.000,-$

Formulir dan kertas $(10\% \times \text{Rp } 2.500.000,-) = \text{Rp } 250.000,-$

jumlah $= \text{Rp } 500.000,-$

Kewajiban Bendahara selanjutnya setelah memungut

1. melakukan validasi faktur pajak yang telah diisi data WP dengan cara membubuhi cap "disetor tanggal ..." dan ditandatangani oleh bendahara
2. Menyetorkan PPh Ps 22 dan PPN dengan SSP an. rekanan dan ditandatangani bendahara ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi.
3. Melaporkan SPT masa PPh Ps 22 dan PPN ke KPP
4. Memberikan SSP PPh Ps 22 dan SSP PPN lembar 1 dan faktur pajak lembar ke-2 ke rekanan

72

Belanja Modal

Alif Udin selaku bendahara Satker Dinas Kesehatan Kendal dengan NPWP 00.123.007.2-513.000 melakukan transaksi sbb :

1. Tgl 21 Februari 2014 membeli 4 printer ke CV. Susanto NPWP 01.222.355.5-513.000 seharga Rp 20.000.000,-
Pemungutan PPh.

Pembelian printer Pph Ps 22-nya

harga pembelian Rp 20.000.000,-

PPh Ps 22 (1,5% x Rp 20.000.000) Rp 300.000,-

Pemungutan PPN

PPN (10% x Rp 20.000.000) Rp 2.000.000,-

73

Belanja Modal

Alif Udin selaku bendahara Satker Dinas Kesehatan Kendal dengan NPWP 00.123.007.2-513.000 melakukan transaksi sbb :

2. Tgl 22 Februari 2014 membeli komputer seharga Rp 11.000.000,- (sudah termasuk PPN) dari CV. Tambora yang memiliki NPWP 04.000.100.0-912.000

Pemungutan PPh.

Nilai pembelian sudah termasuk PPN Rp 11.000.000,-

PPh Ps 22 (1,5% x (100/110 x Rp 11.000.000,-) =Rp 150.000,-

Pemungutan PPN

Nilai pembelian sudah termasuk PPN Rp 11.000.000,-

PPN (10/110 x Rp 11.000.000,-) = Rp 1.000.000,-

74

Belanja Modal

3. Tgl 28 Februari 2014 RSUD membangun gedung seharga Rp 5.000.000.000,-. Adapun pemenangnya pelaksana konstruksinya PT. LENGA dan Tuan Zaky seorang konsultan sipil sbg pemenang jasa konsultan dg nilai sebesar Rp 50.000.000,-

Pemungutan PPh.

- a. Pelaksana konstruksi oleh PT Lenga
 $3\% \times \text{Rp } 5.000.000.000 = \text{Rp } 150.000.000,-$
- b. Tuan Zaky selaku jasa perencanaan teknik
 $4\% \times \text{Rp } 50.000.000,- = \text{Rp } 2.000.000$

Pemungutan PPN

- a. Pelaksana konstruksi oleh PT Lenga
 $10\% \times \text{Rp } 5.000.000.000 = \text{Rp } 500.000.000,-$
- b. Tuan Zaky selaku jasa perencanaan teknik
 $10\% \times \text{Rp } 50.000.000,- = \text{Rp } 5.000.000$

75



Terima Kasih

76

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak




Bentuk, Ukuran, dan Warna Meterai Tempel Tahun 2014


PJ.091/BM/S/001/2014-00

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran,
dan Warna Benda Meterai, tanggal 21 April
2014





2




Apa itu Bea Meterai?

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Bea Meterai merupakan pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental jika dibuat dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Meterai 1985 atas suatu keadaan, perbuatan, atau peristiwa dalam suatu masyarakat.

Tarif Bea Meterai

The image shows examples of documents and meterai stamps. The documents include a Notaris document, a Sertifikat Tanah Maritim, and a Bilik Perbankan Nasional. The meterai stamps are for 3000 (Tiga Ribu Rupiah) and 6000 (Enam Ribu Rupiah). The 6000 stamp has the serial number C0000AAC00000001 and the 3000 stamp has the serial number C0000AAF00000000.



Dokumen apa saja yang dikenakan meterai tempel?



Dokumen-dokumen yang dikenakan meterai tempel :

Tarif Rp 3.000,00

- a. 1) surat yang memuat jumlah; atau
2) surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00
- b. Cek dan Gilyet Biro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal;
- c. Sekumpulan efek yang tercantum dalam surat kolektif/efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Tarif Rp 6.000,00

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya;
- d. 1) surat yang memuat jumlah; atau
2) surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00;
- e. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
- f. Sekumpulan efek yang tercantum dalam surat kolektif/efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00.

Desain Meterai Tempel Tahun 2014



Meterai Tempel Rp 3.000,00

